

PENETAPAN- REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH  
BERKELANJUTAN KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN PROVINSI  
SUMATERA UTARA TRIWULAN III TAHUN 2025

Kpt 95 TAHUN 2025, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LABUHANBATU  
SELATAN NOMOR 95 TAHUN 2025 TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI  
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KABUPATEN  
LABUHANBATU SELATAN PROVINSI SUMATERA UTARA TRIWULAN III  
TAHUN 2025.

ABSTRAK : - bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan  
Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang  
Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan,  
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: Undang-Undang  
Nomor 1 Tahun 2015, Undang-Undang Nomor 7 Tahun  
2017, PKPU 8 Tahun 2019, PKPU 1 Tahun 2025;

Dalam Keputusan ini ditetapkan Rekapitulasi  
Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kabupaten  
Labuhanbatu Selatan Provinsi Sumatera Utara Triwulan  
III Tahun 2025;

Catatan : - Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan Tanggal 2  
Oktober 2025  
- Lampiran 1 Hlm